PERATURAN PEMERNTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG
PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN III, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN IV, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN IV, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas Badan-badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Pertanian, dipandang perlu melakukan peleburan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan V yang masing-masing didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1971 dalam satu Perusahaan Perseroan (PERSERO);

b. bahwa peleburan ketiga Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

3. Undang-undang Nomor 9Tahun 1969 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 1969 tentang Perusahaan perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983(Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 37;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN III, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN IV, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN V MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III.

BAB I

PELEBURAN DAN PENDIRIAN

Pasal 1

(1) Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan IV dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan V yang masing-masing didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1971, dan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1971 dilebur dalam satu perusahaan Perseroan (PERSERO) baru dengan nama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara III, yang selanjutnya dalam Peraturan pemerintah ini disebut (PERSERO).

(2) Dengan dilakukannya peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), maka pada saat pendirian PERSERO tersebut, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan V dinyatakan bubar dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan IV dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan V beralih kepada PERSERO.

(3) Dalam pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk :
   a. Kekayaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan III pada Cot Girek Baru yang telah terlebih dahulu diselesaikan statusnya, dan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan III pada Proyek Pengembangan di Propinsi Sumatera Barat;
   b. Segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan IV pada Proyek Pengembangan di Propinsi Riau, dan Jambi.
   c. Segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan V pada Proyek Pengembangan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Riau.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PERSERO

Pasal 2

Maksud dan tujuan PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan:

a. usaha di bidang perkebunan; dan

b. usaha-usaha lain yang menunjang penyelenggaraan usaha di bidang perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

MODAL PERSERO

Pasal 3

(1) Modal PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang ditempatkan dan disetor oleh Negara Republik Indonesia pada saat pendiriannya, berasal dari seluruh kekayaan Negara Republik Indonesia yang tertanam dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan V, setelah dikurangi sejumlah dana yang akan dipergunakan dalam rangka penyehatan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara I dan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan Nusantara VI.

(2) Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan III, Perusahaan perseroan (PERSERO) PT Perkebunan IV, dan Perusahaan perseroan (PERSERO) PT Perkebunan V